

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 93 /UN31/KEP/2014**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2014-2021 DAN  
RENCANA OPERASIONAL (RENOP) 2014-2017  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,**

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku Rencana Operasional (Renop) Universitas Terbuka 2010-2013 dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Terbuka 2010-2021 telah berakhir;
- b. bahwa diperlukan Renop Universitas Terbuka (UT) yang baru dan sekaligus penyempurnaan terhadap Renstra yang sudah ada;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2014-2021 dan Rencana Operasional (Renop) 2014-2017 Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
Nomor 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:  
Nomor 91 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  - c. Nomor 136 Tahun 1999;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:  
Nomor 23 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
Nomor 24 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0564/U/1991;
  - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:  
Nomor 123/O/2004;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) 2014-2021 dan Rencana Operasional (Renop) 2014-2017 Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka tahun 2014 yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 6 Januari 2014

**Rektor Universitas Terbuka  
selaku Ketua Senat,**



**Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D  
NIP. 19620401 198601 2 001**